



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **ROIB FALLAH BIN IRWANDY;**  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 31 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM;**  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Malahayati Gampong Seurigit Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/30/II/ RES.4.2/2022 dan SP.Kap/30/II/ RES.4.2/2022 tertanggal 13 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUMPN Langsa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lgs tertanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 65/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi. Bukti surat dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs



2. Menjatuhkan pidana terhadap ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver;
  - 1 (satu) unit sepedamotor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK;

Dipergunakan dalam perkara M. GHIFARY DWI YANDA BIN SYAHRUDDIN;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasehat Hukum serta permohonan lisan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sama-sama memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa/ pembelaan tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

**KESATU;**

Bahwa TERDAKWA I ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan TERDAKWA II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah kos TERDAKWA I ROIB FALLAH BIN IRWANDY di Gampong Tualang Teungoh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 14 Februari ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 067/OP.260024/2022, memiliki berat brutto 0,25 (nol koma duapuluh lima) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya saksi an. Budi Setyadi Bin Abdul Malik (diadili dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gp. PB. Blang Pase Kec. Langsa Kota oleh saksi penangkap dari Polres Langsa yang bernama Dedy Mawardika dan Dedi Iskandar. Pada saat Budi Setiyadi ditangkap diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket yang mana pada saat itu Budi Setiyadi bermasuk menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain. Saat diinterogasi para saksi penangkap, oleh Budi Setiyadi diakui sabu-sabu tersebut dibeli olehnya dari seseorang yang bernama M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin (diadili dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun sabu-sabu yang diperoleh dari M. Ghifari adalah sebanyak 1 (satu) jie dalam 2 (dua) paket terpisah, yang mana 1 (satu) paket diambil oleh Budi Setiyadi dan 1 (satu) paket lagi diambil oleh temannya yang bernama Abeng (nama panggilan/DPO) karena antara Budi Setiyadi dan Abeng berbagi uang untuk membelinya masing-masing sebesar Rp 425.00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Budi Setiyadi membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil untuk dijual dan telah laku sebanyak 3 (tiga) paket dan sisanya adalah 5 (lima) paket yang belum terjual. Atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap M. Ghafari yang pada saat itu kebetulan berada di kamar kos milik terdakwa I an. Roib Fallah Bin Irwandi bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Pada saat terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap tersebut kemudian didapati lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang menurut keterangan terdakwa adalah paket sabu sabu milik terdakwa yang telah dipesan oleh terdakwa kepada M. Ghifary dan sabu-sabu tersebut telah diberikan kepada terdakwa oleh M. Ghifary. Ditempat tersebut juga ditangkap terdakwa II an. Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim yang sengaja datang ke tempat tersebut karena diajak oleh terdakwa I an. Roib Fallah untuk menggunakan sabu-sabu yang dibawa oleh M. Ghifary tersebut, namun belum sempat mereka menggunakan sabu tersebut para saksi penangkap telah datang lebih dahulu;

- Dari keterangan saksi M. Ghifary kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi oleh BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK yang meminta saksi agar mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 ji, lalu saksi menghubungi BANG SAWAL (yang sampai sekarang belum tertangkap/DPO) untuk menanyakan ketersediaan bahan sabu-sabu miliknya. Setelah BANG SAWAL menyanggupi permintaan sabu-sabu tersebut, saksi langsung menemui BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK di Gampong Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 VAI. Setibanya di rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK, saksi bertemu dengan BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK dan ABENG (yang sampai sekarang belum tertangkap) lalu ABENG memberikan uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi beli sabu-sabu pesanan BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK. Selanjutnya saksi M. Ghifary pergi ke rumah BANG SAWAL di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk membayar sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya. Lalu BANG SAWAL pergi ke dapur rumahnya mengambil sabu-sabu. Beberapa saat kemudian BANG SAWAL kembali menemui M. Ghifary dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 ji yang dibungkus dalam 3 (tiga) paket. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut M. Ghifary pergi kembali ke rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK sembari membawa sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK, M. Ghifary hanya menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu sementara 1 (satu) paket disimpan M. Ghifary sebagai persediaan. Selanjutnya BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK mengajak M. Ghifary untuk menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman-temannya yaitu ABENG (DPO) dan AFIT JUANDA BIN M. YACUB (yang diadili dalam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan yang terpisah). Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut M. Ghifary pergi main ke rumah temannya an. ROIB FALLAH BIN IRWANDY (terdakwa I) di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa I yang mana terdakwa I ada menghubungi M. Ghifary untuk mengantarkan paket sabu pesanan terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 947/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa TERDAKWA I ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan TERDAKWA II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah kos TERDAKWA I ROIB FALLAH BIN IRWANDY di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 067/OP.260024/2022, memiliki berat brutto 0,25 (nol koma duapuluh lima) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab





maka tersisa 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya saksi an. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (diadili dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gp. PB. Blang Pase Kec. Langsa Kota oleh saksi penangkap dari Polres Langsa yang bernama Dedy Mawardika dan Dedi Iskandar. Pada saat Budi Setiyadi ditangkap diperoleh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket yang mana pada saat itu Budi Setiyadi bermasuk menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain. Saat diinterogasi para saksi penangkap, oleh Budi Setiyadi diakui sabu-sabu tersebut dibeli olehnya dari seseorang yang bernama M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin (diadili dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun sabu-sabu yang diperoleh dari M. Ghifari adalah sebanyak 1 (satu) jie dalam 2 (dua) paket terpisah, yang mana 1 (satu) paket diambil oleh Budi Setiyadi dan 1 (satu) paket lagi terpisah, yang mana 1 (satu) paket di ambil oleh Budi Setiyadi dan 1 (satu) paket lagi diambil oleh temannya yang bernama Abeng (nama panggilan/DPO) karena antara Budi Setiyadi dan Abeng berbagi uang untuk membelinya masing-masing sebesar Rp 425.00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Budi Setiyadi membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil untuk dijual dan telah laku sebanyak 3 (tiga) paket dan sisanya adalah 5 (lima) paket yang belum terjual. Atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap M. Ghafari yang pada saat itu kebetulan berada di kamar kos milik terdakwa I an. Roib Fallah Bin Irwandi bertempat di Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Pada saat terdakwa ditangkap tersebut kemudian didapati lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang menurut keterangan terdakwa adalah paket sabu sabu milik terdakwa yang telah dipesan oleh terdakwa kepada M. Ghifary dan sabu-sabu tersebut telah diberikan kepada terdakwa oleh M. Ghifary. Ditempat tersebut juga ditangkap terdakwa II an. Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim yang sengaja datang ke tempat tersebut karena diajak oleh terdakwa I an. Roib Fallah untuk menggunakan sabu-sabu yang dibawa oleh M. Ghifary tersebut, namun belum sempat mereka menggunakan sabu tersebut para saksi penangkap telah datang lebih dahulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan saksi M. Ghifari kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi oleh BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK yang meminta saksi agar mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 ji, lalu saksi menghubungi BANG SAWAL (yang sampai sekarang belum tertangkap/DPO) untuk menanyakan ketersediaan bahan sabu-sabu miliknya. Setelah BANG SAWAL menyanggupi permintaan sabu-sabu tersebut, saksi langsung menemui BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK di Gampong Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 VAI. Setibanya di rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK, saksi bertemu dengan BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK dan ABENG (yang sampai sekarang belum tertangkap) lalu ABENG memberikan uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi beli sabu-sabu pesanan BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK. Selanjutnya saksi M. Ghifary pergi ke rumah BANG SAWAL di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk membayar sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya. Lalu BANG SAWAL pergi ke dapur rumahnya mengambil sabu-sabu. Beberapa saat kemudian BANG SAWAL kembali menemui M. Ghifary dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 ji yang dibungkus dalam 3 (tiga) paket. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut M. Ghifary pergi kembali ke rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK sembari membawa sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK, M. Ghifary hanya menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu sementara 1 (satu) paket disimpan M. Ghifary sebagai persediaan. Selanjutnya BUDI SETIYADI BIN ABDUL MALIK mengajak M. Ghifary untuk menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman-temannya yaitu ABENG (DPO) dan AFIT JUANDA BIN M. YACUB (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah). Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut M. Ghifary pergi main ke rumah temannya an. ROIB FALLAH BIN IRWANDY (terdakwa I) di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa I yang mana terdakwa I ada menghubungi M. Ghifary untuk mengantarkan paket sabu pesanan terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 947/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I. Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI DEDY ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi berprofesi sebagai polisi aktif di Polres Kota Langsa serta selaku petugas penangkap terhadap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Deddy Mawardika ada menangkap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa;
  - Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari interrogasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik yang telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB yang diduga terlibat perkara narkoba yang mana informasi tersebut Sdr. Budi Setiyadi Bin



Abdul Malik mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dan oleh karena itu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin diamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai samping Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam di temukan di atas kasur samping Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin juga, 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna Selver di temukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa I Roib Fallah 1, (satu) unit Sepeda merk Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol BL 6498 UAI di temukan di teras rumah, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha RX-king warna hitam No Pol BL 5029 FL dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam No Pol BL 6485 KAK di temukan di dalam rumah (ruang tamu);
- Bahwa Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin mendapatkan barang bukti sabu dari temannya yang bernama sdr. Sawal (DPO) yang awalnya Sdr. Budi Settyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin tidur sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib di Gp. Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di rumah sdr. Sawal (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. Sawal (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin kepada sdr. Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) sesaat sebelum Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin ditangkap;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) paket kecilnya adalah yang di temukan pada saat Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah di tangkap;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin gunakan bersama Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah akan tetapi belum sempat mereka gunakan karena sudah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakawa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol BL 6498 UAI adalah milik Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna Selver dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha RX-king warna hitam No Pol BL 5029 FL adalah milik Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam No Pol BL 6485 KAK adalah milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang dilakukan penangkapan pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Saksi Ghafary, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK tidak ada ditanyakan oleh Saksi dan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Ghafary, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI DEDDY MAWARDIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai polisi aktif di Polres Kota Langsa serta selaku petugas penangkap terhadap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar ada menangkap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari interogasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik yang telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB yang diduga terlibat perkara narkoba yang mana informasi tersebut Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dan oleh karena itu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin diamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang di temukan di atas lantai samping Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam di temukan di atas kasur samping Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin juga, 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna Selver di temukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa I Roib Fallah 1, (satu) unit Sepeda merk Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol BL 6498 UAI di temukan di teras rumah, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha RX-king warna hitam No Pol BL 5029 FL dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam No Pol BL 6485 KAK di temukan di dalam rumah (ruang tamu);
- Bahwa Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin mendapatkan barang bukti sabu dari temannya yang bernama sdr. Sawal (DPO) yang awalnya Sdr. Budi Settyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin tidur sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib di Gp. Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di rumah sdr. Sawal (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. Sawal (DPO)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin kepada sdr. Budi Settyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) sesaat sebelum Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin ditangkap;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) paket kecilnya adalah yang di temukan pada saat Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah di tangkap;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin gunakan bersama Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah akan tetapi belum sempat mereka gunakan karena sudah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol BL 6498 UAI adalah milik Saksi M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna Selver dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha RX-king warna hitam No Pol BL 5029 FL adalah milik Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam No Pol BL 6485 KAK adalah milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang dilakukan penangkapan pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap Saksi Ghafary, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK tidak ada ditanyakan oleh Saksi dan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Ghafary, Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI M GHIFARY DWI YANDA BIN SYAHRUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa bersama Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kec.Langsa Kota Pemko Langsa



tepatnya di dalam rumah Kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah karena diduga terlibat perkara narkoba;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Bahwa Terdakwa I Roib Fallah Bin Irwandy dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim serta Saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di lantai samping Saksi tidur, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam ditemukan diatas kasur milik Saksi, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa I Roib Fallah, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI ditemukan didapan teras rumah, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL milik Saksi Roib dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril ditemukan didalam rumah/kosan yang Terdakwa I Roib Fallah tinggal/Sewa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Sawal (DPO) yang awalnya Sdr. Budi Settyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib di Gp. Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di rumah sdr. Sawal (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. Sawal (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi serta Saksi menyerahkan uang Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sawal (DPO);
- Bahwa yang membagi kedalam 3 (tiga) paket adalah Sdr. Sawal (DPO) atas perintah Saksi;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Saksi kepada sdr. Budi Settyadi (DPO) sesaat sebelum Saksi ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya memang ada Terdakwa I Roib Fallah meminta sabu kepada Saksi atas suruhan Sdr. Aldi (DPO) dan atas hal tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 01.30 Wib, Saksi datang kerumah/kosan Terdakwa I Roib Fallah yang beralamat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kec.Langsa Kota Pemko Langsa dan karna posisinya sudah larut malam, setelah Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur dan Terdakwa II Muhammad Azril yang sedang tidur-tiduran sambil bermain hp hingga kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu di atas lantai samping Saksi tidur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya dipesan oleh Terdakwa I Roib Falah untuk tujuan dipakai bersama dengan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah dan Saksi akan tetapi belum sempat mereka gunakan karna sudah di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I Roib Falah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah, kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjual sabu untuk tujuan mendapatkan uang memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy nomor polisi BL 6498 UAI adalah benar untuk dipakai mengambil sabu dari Sdr. Sawal (DPO) yang merupakan milik orang tua Saksi yang dipakai oleh Saksi tanpa sepengetahuan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam adalah benar milik Saksi yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sawal (DPO);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang merupakan sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX- King warna Hitam Nopol BL 5029 FL Milik Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic wama Hitam Nopol BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket sabu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I ROIB FALLAH:**

- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah merupakan orang yang ditangkap petugas kepolisian bersama dengan Saksi Ghafary dan Terdakwa II Muhammad Azril;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah dihadirkan dipersidangan terkait perkara narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Roib Fallah, Saksi Ghafary dan Terdakwa II Muhammad Azril;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kec.Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah Kosan Terdakwa I Roib Fallah pada saat sedang tidur;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Roib Fallah, Saksi Ghafary dan Terdakwa II Muhammad Azril diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 20 30 Wib Terdakwa I Roib Fallah menelpon temannya yang bernama Sdr. Aldi (DPO) untuk tujuan meminta sabu dan atas hal tersebut Sdr. Aldi (DPO) menyatakan Saksi Ghifary yang mempunyai sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa I Roib Fallah menelpon Saksi Ghifary untuk meminta sabu hingga pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 01.45 Wib Saksi Ghifary datang ke rumah/Kosan yang Terdakwa I Roib Fallah tempati untuk mengantar Sabu dan setelah Saksi Ghifary datang ke kamar kosan Terdakwa I Roib Fallah dan memberi tahukan bahwa Saksi Ghifary ada membawa sabu, Terdakwa I Roib Fallah kembali tidur lagi karena dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa rencananya tujuan Terdakwa I Roib Fallah memesan sabu untuk digunakan bersama Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah yang datang kerumah Terdakwa I Roib Fallah akan tetapi belum sempat digunakan sudah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa teman Terdakwa I Roib Fallah yakni Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah datang kerumah kosan Terdakwa I Roib Fallah bertujuan hanya bermain saja, lalu Terdakwa I Roib Fallah mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah bahwa Terdakwa I Roib Fallah ada memesan sabu dari sdr. Aldi (DPO) dan atas hal tersebut Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah mengiyakannya;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah menggunakan uang milik Sdr. Aldi (DPO) dan Terdakwa I Roib Fallah tidak mengetahui berapa harga Sabu tersebut yang di beli oleh Sdr. Aldi (DPO) dari Saksi Ghifary dan Terdakwa I Roib Fallah juga tidak mengetahui apakah uang pembelian sabu tersebut sudah di serahkan Sdr. Aldi (DPO) kepada Saksi Ghifary;
- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah tidak mengetahui dari mana Saksi Ghifary mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di lantai samping Saksi Ghifary tidur, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam ditemukan diatas kasur milik Saksi Ghifary, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa I Roib Fallah, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI ditemukan didapan teras rumah milik Saksi Ghifary, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King wama Hitam Nopol BL 5029 FL milik Terdakwa I Roib Fallah dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah ditemukan didalam rumah/kosan yang Terdakwa I Roib Fallah tinggal/Sewa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI milik Saksi Ghifary;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX- King warna Hitam Nopol BL 5029 FL Milik Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah;
- Bahwa Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk iphone warna Silver adalah benar alat untuk menelpon Saksi Ghifary dalam meminta sabu kepada Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa Saksi Ghifary yang dihadirkan dipersidangan secara teleconference adalah benar orang yang merupakan Terdakwa I Roib Fallah pesan sabu kepadanya;

### **TERDAKWA II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH:**

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang diduga terlibat perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah merupakan orang yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Roib Fallah dan Saksi Ghifary;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah ditangkap oleh petugas kepolisian tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kec.Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah Kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Ghifary dan Terdakwa I Roib Fallah serta Terdakwa II Muhammad Azril diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX- King warna Hitam Nopol BL 5029 FL, 1 (satu) Unit sepeda motor merk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21:00 Wib Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya kerumah kosan Terdakwa I Roib Fallah yang beralamat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kec.Langsa Kota Pemko Langsa dengan maksud bermain, kemudian Terdakwa I Roib Fallah mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah bahwa Terdakwa I Roib Fallah ada meminta sabu dari sdr. Aldi (DPO) yang nanti dibawa Saksi Ghifary dan akan dipakai bersama-sama dan atas hal tersebut Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 01.45 Wib pada saat Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah tidur-tiduran sambil main HP, Saksi Ghifary datang kerumah kosan Terdakwa I Roib Fallah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa I Roib Fallah sedang tidur hingga Saksi Ghifary membangunkan Terdakwa I Roib Fallah dan memberitahukan ini sabunya hingga atas hal tersebut Terdakwa I Roib Fallah menyatakan Ya dan kemudian Saksi Ghifary langsung berbaring di samping Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah melihat Saksi Ghifary meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut di lantai samping Saksi Ghifary tidur hingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah, Terdakwa I Roib Fallah dan Saksi Ghifary oleh petugas kepolisian Polres Langsa
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di lantai samping Saksi Ghifary tidur, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam ditemukan diatas kasur milik Saksi Ghifary, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI ditemukan didapan teras rumah, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL milik Terdakwa I Roib Fallah dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah ditemukan didalam rumah/kosan yang Terdakwa I Roib Fallah tinggal/Sewa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 UAI milik Saksi Ghifary;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX- King warna Hitam Nopol BL 5029 FL Milik Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK milik Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah;
- Bahwa Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk iphone warna Silver adalah benar alat untuk menelpon Terdakwa I Roib Fallah dalam meminta sabu kepada Saksi Ghifary;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I Roib Fallah dan Saksi Ghifary;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa Nomor : 067/OP.260024/2022 tanggal 14 Februari 2022;
- Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 947/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengnn berat 0.25 (nol koma dua puluh lima);
- 1 (satu) unit sepmor merk honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol BL 6498 VAI;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX King warna hitam nomor polisi BL 5029 FL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna hitam nomor polisi BL 6485 KAK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril bersama Saksi Ghifary ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa tepatnya di dalam rumah kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah karena diduga terlibat perkara narkoba;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Langsa mendapatkan informasi dari interogasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib karena diduga terlibat perkara narkoba yang mana menurut informasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) mendapatkan yang diduga narkoba sabu-sabu dari Saksi Ghifary;
- Bahwa Sdr. Budi Setiyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ghifary sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut Saksi Ghifary memesan narkoba kepada Sdr. Sawal (DPO) hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib Saksi Ghifary dengan memakai sepeda motor merk honda scoopy Nomor Polisi BL 6498 VAI pergi ke rumah Sdr. Sawal (DPO) yang beralamat di Gp. Timbang Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mana di rumah tersebut Sdr. Sawal (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan rincian yaitu 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi Ghifary serta Saksi Ghifary menyerahkan uang Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sawal (DPO) dan yang membagi narkoba jenis sabu kedalam 3 (tiga) paket adalah Sdr. Sawal (DPO) atas perintah Saksi Ghifary;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Saksi Ghifary kepada Sdr. Budi Settyadi (DPO) yang telah memesan sebelumnya kepada Saksi Ghifary;
- Bahwa ditempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 20 30 Wib Terdakwa I Roib Fallah menelpon temannya yang bernama Sdr. Aldi (DPO) untuk tujuan meminta sabu dan atas hal tersebut Sdr. Aldi (DPO) menyatakan Saksi Ghifary yang mempunyai sabu kemudian Terdakwa I Roib Fallah menelpon Saksi Ghifary untuk meminta sabu kepada Saksi Ghifary atas suruhan Sdr. Aldi (DPO) dan atas hal tersebut Saksi Ghifary menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21:00 Wib Terdakwa I Muhammad Azril datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk honda sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK kerumah kosan Terdakwa I Roib Fallah yang beralamat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa dengan maksud bermain, kemudian Terdakwa Roib Fallah mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Azril bahwa Terdakwa I Roib Fallah ada meminta sabu dari Sdr. Aldi (DPO) yang nanti dibawa Saksi Ghifary dan akan dipakai bersama-sama dan atas hal tersebut Terdakwa I Muhammad Azril menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 01.45 Wib datanglah Saksi Ghifary dengan mengendarai sepeda motor merk honda scoopy nomor polisi BL 6498 UAI kekosan Terdakwa I Roib Fallah yang mana posisi pada waktu itu Terdakwa I Roib Fallah sedang tidur dan Terdakwa II Muhammad Azril sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone hingga Saksi Ghifary membangunkan Terdakwa I Roib Fallah dan memberitahukan serta memperlihatkan kepada Terdakwa I Roib Fallah 1 (satu ) paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa I Roib Fallah dan atas atas hal tersebut Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur dan dalam keadaan mengantuk menyatakan ya dan Terdakwa I Roib kembali tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ghifary juga langsung berbaring di samping Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur dan meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas lantai samping Saksi Ghifary tidur;
- Bahwa setelah itu datanglah petugas kepolisian Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril serta dari penangkapan tersebut diamankan baang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di lantai samping Saksi Ghifary tidur dan selain itu barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Coklat Hitam Nopol BL 6498 VAI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King wama Hitam Nopol BL 5029 FL dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic adalah benar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam adalah benar milik Saksi Ghifary yang digunakan untuk memesan sabu kepada Sdr. Aldi (DPO), bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) serta berkomunikasi dengan Terdakwa I Roib Fallah didalam memesan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver adalah milik Terdakwa I Roib Fallah yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ghifary;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Coklat Hitam Nopol BL 6498 VAI adalah sepeda motor yang digunakan Saksi Ghifary untuk mengambil narkoba 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dirumah Sdr. Sawal (DPO), mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kerumah Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) dan mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kekosan Terdakwa Roib Fallah akan tetapi sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi MAULIANA yang merupakan Ibu Kandung Saksi Ghifary yang tidak mengetahui sama sekali bahwa motor tersebut dipakai oleh Saksi Ghifary yang terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King wama Hitam Nopol BL 5029 FL adalah Terdakwa I Saksi Roib;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK adalah milik Terdakwa II Muhammad Azril;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK tidak pernah diajukan kepersidangan terkait bukti surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ghifary yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa I Roib Fallah rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Roib Fallah, Terdakwa II Muhammad Azril dan Saksi Ghifary dikosan Terdakwa I Roib Fallah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa Nomor : 067/OP.260024/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) paket/bungkus atas nama Sdr M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin Cs memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkoba dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 947/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket/bungkus dengan keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atas nama Terdakwa M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Roib Fallah Bin Irwandy, Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau melakukan perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket narkoba sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid..Sus//2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan identitas serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan Terdakwa II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa I ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan Terdakwa II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa I ROIB FALLAH BIN IRWANDY dan Terdakwa II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" diatas telah terpenuhi;



## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara menyeluruh Pasal demi Pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (personel/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan , penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau seseorang/ koorporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” ialah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa Narkotika tersebut benar-benar dimiliki dan Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” ialah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan “menguasai” ialah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa Narkotika tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu barang dalam hal ini narkotika yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril bersama Saksi Ghifary ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa tepatnya di dalam rumah kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah karena diduga terlibat perkara narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Langsa mendapatkan informasi dari interogasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib karena diduga terlibat perkara narkotika yang mana menurut informasi Sdr. Budi Setiyadi Bin Abdul Malik (DPO) mendapatkan yang diduga narkotika sabu-sabu dari Saksi Ghifary;

Menimbang, bahwa Sdr. Budi Setiyadi (DPO) dan sdr. Bang Abeng/Faisal (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Ghifary sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut Saksi Ghifary memesan narkotika kepada Sdr. Sawal (DPO) hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib Saksi Ghifary dengan memakai sepeda motor merk honda scoopy Nomor Polisi BL 6498 VAI pergi ke rumah Sdr. Sawal (DPO) yang beralamat di Gp. Timbang Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mana dirumah tersebut Sdr. Sawal (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi Ghifary serta Saksi Ghifary menyerahkan uang Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sawal (DPO) dan yang membagi narkotika jenis sabu kedalam 3 (tiga) paket adalah Sdr. Sawal (DPO) atas perintah Saksi Ghifary;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu tersebut di serahkan Saksi Ghifary kepada Sdr. Budi Settyadi (DPO) yang telah memesan sebelumnya kepada Saksi Ghifary;

Menimbang, bahwa ditempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 20 30 Wib Terdakwa I Roib Fallah menelpon temannya yang bernama Sdr. Aldi (DPO) untuk tujuan meminta sabu dan atas hal tersebut Sdr. Aldi (DPO) menyatakan Saksi Ghifary yang mempunyai sabu kemudian Terdakwa I Roib Fallah menelpon Saksi Ghifary untuk meminta sabu kepada Saksi Ghifary atas suruhan Sdr. Aldi (DPO) dan atas hal tersebut Saksi Ghifary menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 21:00 Wib Terdakwa I Muhammad Azril datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk honda sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK kerumah kosan Terdakwa I Roib Fallah yang beralamat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa dengan maksud bermain, kemudian Terdakwa Roib Fallah mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Azril bahwa Terdakwa I Roib Fallah ada meminta sabu dari Sdr. Aldi (DPO) yang nanti dibawa Saksi Ghifary dan akan dipakai bersama-sama dan atas hal tersebut Terdakwa I Muhammad Azril menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 01.45 Wib datanglah Saksi Ghifary dengan mengendarai sepeda motor merk honda scoopy nomor polisi BL 6498 UAI kekosan Terdakwa I Roib Fallah yang mana posisi pada waktu itu Terdakwa I Roib Fallah sedang tidur dan Terdakwa II Muhammad Azril sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone hingga Saksi Ghifary membangunkan Terdakwa I Roib Fallah dan memberitahukan serta memperlihatkan kepada Terdakwa I Roib Fallah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa I Roib Fallah dan atas atas hal tersebut Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur dan dalam keadaan mengantuk menyatakan ya dan Terdakwa I Roib kembali tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ghifary juga langsung berbaring di samping Terdakwa I Roib Fallah yang sedang tidur dan meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas lantai samping Saksi Ghifary tidur;

Menimbang, bahwa setelah itu datanglah petugas kepolisian Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril serta dari penangkapan tersebut diamankan baang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 65/ Pid..Sus//2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di lantai samping Saksi Ghifary tidur dan selain itu barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 VAI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic adalah benar narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Roib Fallah;

Menimbang, bahwa Saksi Ghifary, Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyalah gunakan atau melakukan perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) paket narkotika sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah masuk kedalam pengertian "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai**" sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Ghifary bersama Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa tepatnya di dalam rumah kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah karena diduga terlibat perkara narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan selain itu barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol BL 6498 VAI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopoi BL 6485 KAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Langsa Nomor : 067/OP.260024/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) paket/bungkus atas nama Terdakwa M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin Cs memiliki berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 947/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISIKI AMALIA, SIK, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket/bungkus dengan keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atas nama Sdr. M. Ghifary Dwi Yanda Bin Syafruddin, Sdr. Roib Fallah Bin Irwandy, Sdr. Muhammad Azril Firmansyah Bin Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;





**Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Ghifary bersama Terdakwa I Roib Fallah dan Terdakwa II Muhammad Azril ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. Tualang Teungoh Aceh Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa tepatnya di dalam rumah kosan yang disewa oleh Terdakwa I Roib Fallah karena diduga terlibat perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan selain itu barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Silver, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam Nopol BL 6498 VAI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam Nopol BL 5029 FL dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam Nopol BL 6485 KAK;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak satupun rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang mengarah kepada perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yang berkaitan dengan suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meski tidak terbuktinya salah satu unsur sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yakni Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak serta merta dianggap perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti akan tetapi hanya sub unsur yang mengandung unsur keadaan memberatkan yang tidak terbukti sedangkan perbuatan utamanya yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta pertimbangan lamanya pembedaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap Para Terdakwa bersifat kumulatif maka selain pidana yang akan dijatuhkan, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus dengan berat 0,25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 , yang mana seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yang masih berjalan maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara M. GHIFARY DWI YANDA BIN SYAHRUDIN;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya dan terkait lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa dan masyarakat kota Langsa hingga rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Para Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, terhadap penjatuhan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan telah Majelis pertimbangan sesuai dengan peran masing-masing Para Terdakwa sehingga terjadinya kejahatan narkoba yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan terhadap narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROIB FALLAH BIN IRWANDY** dan Terdakwa II **MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROIB FALLAH BIN IRWANDY tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUHAMMAD AZRIL FIRMANSYAH BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BL 6498 UAI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5029 FL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6485 KAK;Dipergunakan dalam perkara M. GHIFARY DWI YANDA BIN SYAHRUDDIN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H. M.H., Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H, M.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Feriyanto, S.H.,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H